



SALINAN

LURAH PANGGUNGHARJO
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN PANGGUNGHARJO

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

TUNJANGAN KINERJA BAGI LURAH, PAMONG KALURAHAN,
STAF KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
PANGGUNGHARJO, KAPANEWON SEWON, KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PANGGUNGHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kinerja Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Panggungharjo, serta untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, perlu diberikan tunjangan kinerja bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan, dan Staf Kalurahan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 86 Ayat (2) huruf f Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Lurah Desa dan Pamong Desa dapat memperoleh penghasilan lainnya berupa tunjangan kinerja;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 88 Ayat (5) Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, selain tunjangan kedudukan BPD dapat diberikan tunjangan kinerja;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Panggungharjo tentang Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa

Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 34);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);

12. Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Panggungharjo Tahun 2019 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PANGGUNGHARJO
Dan
LURAH PANGGUNGHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN PANGGUNGHARJO TENTANG TUNJANGAN KINERJA BAGI LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PANGGUNGHARJO, KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Penghasilan tetap yang selanjutnya disebut Siltap adalah penghasilan yang diberikan secara tetap setiap bulan kepada Lurah dan Pamong Kalurahan.
2. Tunjangan kinerja adalah tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Kalurahan dalam rangka menunjang kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
3. Kapanewon adalah Kapanewon Sewon;
4. Kalurahan adalah Kalurahan Panggungharjo;

5. Pemerintahan Kalurahan adalah Pemerintahan Kalurahan Panggungharjo;
6. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah Panggungharjo dibantu Pamong Kalurahan Panggungharjo sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan.
7. Pamong Kalurahan adalah unsur staf yang membantu Lurah yang meliputi Sekretariat, pelaksana teknis, dan pelaksana kewilayahan.
8. Pamong Kalurahan adalah Pamong Kalurahan Panggungharjo.
9. Lurah adalah Lurah Panggungharjo.
10. Sekretariat adalah Sekretariat Kalurahan Panggungharjo yaitu unsur staf yang membantu tugas-tugas kesekretariatan dan rumah tangga Kalurahan dan dipimpin oleh Carik yang merupakan sebutan lain dari Sekretaris Desa.
11. Urusan Tata Usaha dan Umum yang merupakan unsur Sekretariat, melaksanakan urusan tata usaha dan umum yang dipimpin oleh Kepala Urusan Tata Laksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Carik.
12. Urusan Tata Keuangan yang merupakan unsur Sekretariat melaksanakan urusan keuangan yang dipimpin oleh Kepala Urusan Danarta berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Carik.
13. Urusan Tata Perencanaan yang merupakan unsur Sekretariat melaksanakan urusan perencanaan yang dipimpin oleh Kepala Urusan Pangripta berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Carik.
14. Seksi Keamanan adalah sebutan lain Seksi Pemerintahan yang merupakan unsur pelaksana teknis operasional, dipimpin oleh Jagabaya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah melalui Carik.
15. Seksi Kemakmuran adalah sebutan lain Seksi Kesejahteraan yang merupakan unsur pelaksana teknis operasional, dipimpin oleh Ulu-Ulu berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah melalui Carik.
16. Seksi Sosial adalah sebutan lain Seksi Pelayanan yang merupakan unsur pelaksana teknis operasional, dipimpin oleh kamituwa berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah melalui Carik.

17. Padukuhan adalah bagian wilayah dalam Kalurahan Panggungharjo yang dipimpin oleh Dukuh.
18. Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
19. Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Panggungharjo.
20. Staf Kalurahan adalah staf yang membantu tugas-tugas administratif di Sekretariat Kalurahan atau pelaksana teknis yang diangkat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
21. Staf Kalurahan adalah Staf Kalurahan Panggungharjo.
22. Staf Kalurahan Senior adalah Staf Kalurahan Panggungharjo yang masa kerjanya 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
23. Staf Kalurahan Yuniior adalah adalah Staf Kalurahan Panggungharjo yang masa kerjanya kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Kalurahan Panggungharjo.
25. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan Panggungharjo yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban.

BAB II

TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan diberikan penghasilan lainnya berupa tunjangan kinerja.

Pasal 3

- (1) Besaran tunjangan kinerja bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan setiap bulan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Lurah sebesar Rp 818.000,- (Delapan ratus delapan belas ribu rupiah);
 - b. Carik sebesar Rp 752.000,- (Tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah);
 - c. Kamituwa sebesar Rp 723.000,- (Tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
 - d. Ulu-Ulu sebesar Rp 626.000,- (Enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);
 - e. Jagabaya sebesar Rp 586.000,- (Lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
 - f. Kepala Urusan Pangripta sebesar Rp 701.000,- (Tujuh ratus satu ribu rupiah);
 - g. Kepala Urusan Danarta sebesar Rp 538.000,- (Lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
 - h. Kepala Urusan Tata Laksana sebesar Rp 538.000,- (Lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
 - i. Dukuh sebesar Rp 467.000,- (Empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
 - j. Staf Kalurahan Senior sebesar Rp 534.000,- (Lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah); dan
 - k. Staf Kalurahan Junior sebesar Rp 497.000,- (Empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- (2) Besaran tunjangan kinerja bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diberikan berdasarkan capaian pemenuhan ukuran kinerja yang dihitung secara kumulatif pada setiap bulannya.

Pasal 4

- (1) Selain tunjangan kedudukan Badan Permusyawaratan Kalurahan diberikan tunjangan kinerja.
- (2) Tunjangan kinerja bagi Badan Permusyawaratan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan kalurahan.

Pasal 5

Besaran Tunjangan kinerja bagi Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk setiap peraturan desa yang dapat diselesaikan adalah sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah);
- b. Wakil Ketua sebesar Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);
- c. Sekretaris BPD sebesar Rp 850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- d. Ketua Bidang sebesar Rp 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah);
- e. Anggota sebesar Rp 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

BAB III
UKURAN KINERJA

Pasal 6

- (1) Ukuran kinerja bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan ditentukan berdasarkan ;
 - a. pemenuhan jam kerja; dan
 - b. ketertiban atas jadwal kerja.
- (2) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah jumlah total jam kerja selama 1 (satu) bulan.
- (3) Jadwal kerja bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan menggunakan sistem 5 (lima) hari kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

HARI	JAM KERJA	WAKTU ISTIRAHAT
Senin	08.00 – 16.00 WIB	12.00 – 13.00 WIB 1 (satu) jam
Selasa	08.00 – 16.00 WIB	12.00 – 13.00 WIB 1 (satu) jam
Rabu	08.00 – 16.00 WIB	12.00 – 13.00 WIB 1 (satu) jam
Kamis	08.00 – 16.00 WIB	12.00 – 13.00 WIB 1 (satu) jam
Jum'at	08.00 – 16.00 WIB	11.30 – 13.00 WIB 1,5 (satu setengah) jam

Pasal 7

Ketidakhadiran atau ketidaksesuaian waktu kehadiran dan/atau waktu kepulangan dari jadwal kerja sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dilakukan pemotongan atas besaran tunjangan kinerja dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. terlambat masuk kerja tanpa keterangan yang sah, dipotong 2 % (dua persen) perhari;
- b. pulang mendahului tanpa keterangan yang sah, dipotong 2% (Dua persen) perhari; dan
- c. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah dipotong 4% (Empat persen) perhari.

Pasal 8

- (1) Dikecualikan dari ketentuan pasal 6 dan pasal 7, jumlah jam kerja dalam satu bulan bagi Dukuh adalah sebanyak 40 (empat puluh) jam.
- (2) Jadwal kerja bagi Dukuh disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah kalurahan dan/atau kebutuhan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di masing masing wilayah pedukuhan

(3) Jadwal kerja bagi Dukuh diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

HARI	JAM KERJA
Senin	08.00 – 12.00 WIB
Rabu	09.00 – 12.00 WIB
Jum'at	08.30 – 11.30 WIB

Pasal 9

- (1) Besaran Tunjangan kinerja bagi Badan Permusyawaratan Kalurahan didasarkan pada jumlah Peraturan Kalurahan yang dapat diselesaikan.
- (2) Ketidakhadiran Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam proses pembahasan Peraturan Kalurahan akan dilakukan pemotongan atas besaran tunjangan kinerja dengan ketentuan yang diatur dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan.

Pasal 10

- (1) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 5 bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan dan/atau bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam bagian 70% (tujuh puluh persen) anggaran belanja APBKal.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Panggungharjo.

Ditetapkan di Panggungharjo

Pada tanggal 23 Juni 2021

LURAH PANGGUNGHARJO,

Ttd.

WAHYUDI ANGGORO HADI

Diundangkan di Panggungharjo

Pada tanggal 23 Juni 2021

CARIK,

Ttd.

YULI TRISNIATI

LEMBARAN KALURAHAN PANGGUNGHARJO KAPANEWON SEWON

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 4

Noreg Peraturan Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon

Kabupaten Bantul : 18/Panggungharjo/2021 tanggal 18 Juni 2021

Salinan Sesuai dengan aslinya,

An. Carik Panggungharjo

Kepala Urusan Pangripta,

The image shows an official circular stamp of the Government of Kabupaten Bantul, Panggungharjo Kapanewon Sewon. The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL", "KALURAHAN PANGGUNGHARJO", and "KAPANEWON SEWON". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

SUNARDIYONO, S.Pd.